

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH 21
ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. SILKARGO CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : ADEK SURIANI HARAHAHAP
Npm : 1305170279
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

ADEK SURIANI HARAHAHAP. NPM : 1305170279. Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Silkargo Cabang Medan, 2017 Skripsi.

PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara perhitungan pemotongan dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT. Silkargo Cabang Medan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan data gaji, melakukan perhitungan data, menganalisis permasalahan dan menyimpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap. Hasil penelitian di PT. Silkargo Cabang Medan bahwa terdapat kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan Wajib Pajak Orang Pribadi / perusahaan mengalami kerugian. Karyawan pada bagian administrasi agar lebih teliti atas perhitungan pemotongan dan pelaporan gaji karyawan supaya tidak terjadi kesalahan pembayaran gaji lagi kedepannya.

Kata kunci : Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, Pajak Penghasilan pasal 21

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama penulis ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak. Sejak awal sampai akhir selesainya skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan berupa moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Mara Bincar Harahap, S. Pd, dan Ibunda Doharni Siregar tercinta yang telah memberikan banyak kasih sayang, dukungan serta doa dalam menyelesaikan segala kegiatan perkuliahan ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE., MM, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh Bapak/ibu Dosen dan staf Pengajar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
10. Kak Nur Asiah Harahap S.Pd, Bang Dedy Ardiansyah Harahap SE, Adik Ika Nurjannah Harahap, Adik Aisyatir Rasyidah Siregar, Adik Roy Alpian Harahap, Adik Syarfin Halim Harahap, terima kasih atas Do'a, dukungan, semangat dan bantuannya.
11. Teman-teman seperjuangan kelas E Akuntansi terima kasih telah banyak memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisannya. Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua dan semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan bagi siapa saja yang membacanya.

Medan, April 2017

Penulis

ADEK SURIANI HARAHAHAP

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Uraian Teoritis	6
1. Pajak penghasilan pasal 21	6
1.1 Penghasilan pasal 21	6
1.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	8
1.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	8
1.4 Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan.....	9
1.5 Objek yang dipotong PPh Pasal 21	10
1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	10
1.7 Tarif Pajak Penghasilan.....	11
2. Pemotongan PPh Pasal 21	14

2.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21	14
2.2 Objek yang menjadi pemotongan PPh Pasal 21	15
2.3 Objek yang dipotong PPh Pasal 21..	16
2.4 Kewajiban Pemotongan Pajak..	17
3. Akuntansi Pajak.....	20
3.1 Pengertian Akuntansi Pajak..	20
3.2 Prinsip Akuntansi Pajak..	22
3.3 Peranan Akuntansi Pajak.....	24
4. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kerangka Berfikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Definisi Operasional	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Analisis Data	31
1. Deskripsi Objek.....	31
2. Deskripsi Data.....	32
2.1. Analisis pph Pasal 21 Oleh PT. Silkargo.....	33
B. Pembahasan.....	42

1. Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Silkargo Cabang Medan	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	44
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan tahun 2014/2015	3
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel III.1 Waktu Penelitian	28
Tabel IV.1 Pajak Penghasilan PPh 21 Pegawai Tetap tahun 2014/2015	32
Tabel IV.2 Perhitungan PPh 21 Menurut Perusahaan Dan Menurut Perpajakan	33

DAFTAR GAMBAR**Halaman**

Gambar II.1. Kerangka Berfikir	26
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Selain *self assessment*, juga dikembangkan *withholding tax system* yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang besar.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan

PT. Silkargo cabang Medan merupakan salah satu perusahaan Jasa logistik memberikan layanan pengiriman barang dalam berbagai jenis, ukuran dan model transportasi dari titik awal hingga titik akhir. Dalam memberikan layanan yang terintegrasi, Perseroan juga mengembangkan fasilitas dan sarana pendukung usaha logistik.

Berikut adalah data PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Silkargo periode tahun 2014 dan 2015 :

Tabel I.1
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2014-2015 Pada PT. Silkargo

Tahun	PPh 21 Di Setor Kantor	PPh 21 Kurang Bayar	Keterangan
2014	Rp. 20.896.578	Rp. 145.730	Kurang Bayar
2015	Rp. 12.466.828	Rp. 300.230	Kurang Bayar

Sumber : PT. Silkargo (2017)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya selisih PPh Pasal 21 yang mengakibatkan terjadinya kurang bayar pada setiap karyawan tetap PT. Silkargo hal ini disebabkan karena pemotongan PTKP PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya, sementara menurut Panjaitan (2010) jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan yang tidak tepat, maka perhitungan pajak PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan KUP yang berlaku dan dapat menyebabkan terjadinya lebih/kurang bayar.

Pada PT. Silkargo terjadi selisih data perhitungan pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa

gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun, Menurut Waluyo (2004:43) Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Imanuel per bulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Silkargo Cabang Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut : Terjadinya PPh Pasal 21 yang kurang bayar pada setiap karyawan tetap PT. Silkargo.

C. Rumusan Masalah

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penghitungan, pemotongan, pelaporan PPh pasal 21 di PT. Silkargo Cabang Medan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penghitungan PPh pasal 21 di PT. Silkargo Cabang Medan.

Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya PPh pasal 21.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Silkargo Cabang Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.
3. Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

1.1. Pengertian PPh 21

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun (Waluyo, 2004).

Hartanto (2003: 136) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau modal), dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal.

Menurut Gunadi (2009:291), “PPh akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Resmi (2009:167), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Kesit (2001: 5) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan

pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

1.2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
- b) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

1.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan

demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2000).

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain (Mardiasmo, 2000) :

1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:
 - Bukan WNI.
 - Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK nomor 611/ KMK. 2004/ 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK nomor 314/ KMK. 2004/ 1998, sepanjang:
 - Bukan WNI
 - Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

1.4. Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
- b. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan

hari tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

- c. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

1.5. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21

berdasarkan PMK nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:

- a. Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.
- b. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
- c. Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- e. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- f. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

1.6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 (Gustian, 2001) adalah :

- a. Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.
- b. Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- d. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21

1.7. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0-50.000.000	5%
>50.000.000-250.000.000	15%
>250.000.000-500.000.000	25%
> 500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- * TK/0 = Rp. 24.300.000,-
- * K/0 = Rp. 26.325.000,-
- * K/1 = Rp. 28.350.000,-
- * K/2 = Rp. 30.375.000,-
- * K/3 = Rp. 32.400.000,-

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- * TK/0 = Rp. 36.000.000,-
- * K/0 = Rp. 39.000.000,-
- * K/1 = Rp. 42.000.000,-
- * K/2 = Rp. 45.000.000,-
- * K/3 = Rp. 48.000.000,-

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 yang isinya sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap

sejenisnya;

- b. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
- c. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17.

Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh karena penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain

tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan bersifat final.

2. Pemotong PPh Pasal 21

2.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/ PJ/ 2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah

- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
- d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Penyelenggara kegiatan

2.2. Objek yang menjadi pemotong PPh Pasal 21

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
5. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

2.3. Objek yang dipotong PPh Pasal 21

- a. Pegawai tetap, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara

teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

b. Pegawai lepas, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

c. Penerima pensiun, yaitu :

Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

d. Penerima honorarium, yaitu :

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

e. Penerima upah, yaitu :

Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2.4 Kewajiban Pemotong Pajak

Menurut Waluyo (2014) Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

- b. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat
- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan,

dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

- g. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh
- h. Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.
- i. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajak setempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
- j. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

Gaji Pokok		6.000.000,00
<u>(i)</u> Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000,00
<u>(ii)</u> JKK 0.24%		14.400,00
JK 0.3%		<u>18.000,00</u>
Penghasilan bruto (kotor)		8.032.400,00
Pengurangan		
1. <u>(iii)</u> Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 401.620,00	401.620,00	
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	120.000,00	
3. <u>(iv)</u> JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	<u>60.000,00</u>	
		<u>(581.620,00)</u>
Penghasilan neto (bersih) sebulan		7.450.780,00
<u>(v)</u> Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00		89.409.360,00
<u>(vi)</u> Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>54.000.000,00</u>	
		<u>(54.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		35.409.360,00
<u>(vii)</u> Pembulatan ke bawah		35.409.000,00
PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)		
5% x 50.000.000,00		1.770.450,00
PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12		147.538,00

3. Akuntansi Pajak

3.1. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2014)

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI,2012).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

3.2. Prinsip Akuntansi Pajak

Nicho (2015: 49) adapun prinsip akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

a. Kesatuan Entitas Akuntansi

Suatu Entitas ekonomi/perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi dan terpisah dengan pihak yang berkepentingan dengan sumber daya entitas/perusahaan.

b. Prinsip Kesenambungan

Prinsip ini berasumsi suatu perusahaan tidak akan dibubarkan, akan melanjutkan/meneruskan kegiatan ekonominya secara terus menerus tidak berhenti.

c. Konsisten

Dalam prinsip ini, metode pembukuan akuntansi yang digunakan oleh entitas tidak boleh diubah ubah dalam rentang waktu yang singkat,

jikapun terjadi perubahan metode, harus disertai juga alasan alasannya, misalnya dalam penentuan metode penyusutan, penentuan tahun buku, dalam mengakui nilai valuta, metode perhitungan persediaan barang dan lain lain.

3.3. Peranan Akuntansi Pajak

Menurut Ilyas (2002: 41) Berikut beberapa peran akuntansi pajak diperusahaan yang ternyata cukup signifikan

- a. Merencanakan strategi perpajakan bagi perusahaan (strategi yang positif, bukan mencurangi)
- b. Menganalisa serta memprediksi potensi pajak yang akan ditanggung perusahaan di waktu mendatang
- c. Meimplementasikan perlakuan akuntansi atas peristiwa aktivitas perpajakan serta menyajikan didalam laporan keuangan fiskal maupun laporan keuangan komersial
- d. Mendokumentasikan dan mengarsipkan perpajakan dengan sangat baik serta dijadikan bahan pemeriksaan/penilaian kembali dan evaluasi.

4. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Arja Sadjiarto (2006)	Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 21	Dalam melakukan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT Tahunan dengan cara menerapkan system kumulatif.
2	Amber Lumbantoruan (2002)	Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Badan pada PDAM Bayumas	Menyatakan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan dari pada subsidi pajak.
3	Tri Putri Anggraini (2004)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang	jika perusahaan menggunakan metode <i>Gross-Up</i> banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan (<i>deductible expense</i>).
4	Meiliza Daluguhu (2015)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

B. Kerangka Berfikir


Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo 2002;1)

Dari definisi diatas penulis berkesimpulan, bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan ini dipaksakan oleh pemerintah.

Demikian juga dengan PT. Silkargo, banyaknya karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka

penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. PPh Pasal 21

Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

122/PMK.010/2015 mengenai kenaikan PTKP yang sesuai dengan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Silkargo yang beralamat di Jalan Gabiyon Raya Nomor 1 Gedung Samudera Indonesia Lt 2 Medan Belawan

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari sampai dengan April 2017 dengan tabel waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel III.1
Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2017															
	Jan				Feb				Mar				Apr			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■															
2. Pembuatan Proposal		■	■													
3. Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■								
4. Seminar Proposal									■							
5. Pengumpulan Data										■	■					
6. Bimbingan Skripsi												■	■	■		
7. Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi,

yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PT. Silkargo Cabang Medan.

Menurut Umar (2001) Data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang terdapat dalam beberapa interval waktu tertentu, sedangkan data *cross section* adalah data untuk meneliti suatu fenomena tertentu.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data-data gaji karyawan yang sudah dipotong PPh Pasal 21.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Silkargo Cabang Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2014 dan 2015 terutama atas gaji karyawan dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.
2. Melakukan data perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan

yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007

3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007.
4. Menyimpulkan hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi Objek

PT. Samudera Indonesia Tangguh (Perseroan) merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha Samudera Indonesia yang telah berkiprah lebih dari setengah abad di industri transportasi domestik dan internasional. Sebagai salah satu pelopor industri pelayaran nasional, pengalaman yang matang telah membawa Perseroan menjadi pemain utama di pasar domestik. Berbekal pengalaman tersebut Perseroan mengembangkan kegiatan usahanya ke berbagai industri terkait.

Beroperasi di perairan Indonesia dan Internasional, jasa pelayaran Perseroan yang telah dimulai sejak 1964 meliputi pelayaran curah kering; pelayaran curah cair, gas, jasa pendukung lepas pantai; pelayaran peti kemas; dan jasa pengelolaan kapal. Hingga saat ini, jasa pelayaran merupakan lini bisnis kontributor pendapatan terbesar bagi Perseroan.

Jasa logistik memberikan layanan pengiriman barang dalam berbagai jenis, ukuran dan moda transportasi dari titik awal hingga titik akhir. Dalam memberikan layanan yang terintegrasi, Perseroan

juga mengembangkan fasilitas dan sarana pendukung usaha logistik. Kegiatan usaha ini dijalankan Perseroan sejak tahun 1964.

Jasa galangan kapal mulai digeluti Perseroan sejak tahun 1976 dan hingga saat ini telah mencakup bidang usaha perbaikan, pemeliharaan & pembangunan kapal, serta fabrikasi komponen & alat-alat industri. Seiring dengan pertumbuhan industri pelayaran di Indonesia, Perseroan terus meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan akan galangan kapal.

2. Deskripsi Data

PT. Silkargo menanggung semua kewajiban pajak penghasilan karyawan, perusahaan sudah membayar beban pajak sebagai berikut:

Tabel IV.1
Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2014 dan 2015
PT. Silkargo

Tahun	Jumlah Pegawai Tetap	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh Yang Dipotong	Tanggal Setor
2014	23	Rp. 885.949.000	Rp. 20.896.578	10-Feb-15
2015	23	Rp. 885.949.000	Rp. 12.466.828	10-Mar-16
	TOTAL	Rp. 1.771.898.000	Rp. 33.363.406	

Sumber: Data Diolah (2017)

Terlihat pada Tabel IV.1, perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan

masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

1. Analisis PPh Pasal 21 Oleh PT. Silkargo

Di bawah ini contoh perhitungan yang diterapkan PT. Silkargo Medan. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

Tabel IV.11
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2014 Pada PT. Silkargo

No	Keterangan	PPh 21 Di Setor Kantor		PPh 21 Menurut UU Perpajakan		Selisih	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	P1	43.840.000	1,092,400	44.035.000	1.101.663	195.000	9.263
2	P2	69.240.000	2,496,900	69.435.000	2.506.163	195.000	9.263
3	P3	42.240.000	1,148,400	42.422.000	1.157.045	182.000	8.645
4	P4	37.440.000	920,400	37.570.000	926.575	130.000	6.175
5	P5	27.840.000	398,400	27.963.500	404.266	123.500	5.866
6	P6	65.040.000	2,033,400	65.183.000	2.040.192	143.000	6.792
7	P7	66.440.000	2,165,900	66.589.500	2.173.001	149.500	7.101
8	P8	44.940.000	1,210,650	45.037.500	1.215.281	97.500	4.631
9	P9	27.840.000	464,400	27.937.500	469.031	97.500	4.631
10	P10	23.990.000	281,525	24.087.500	286.156	97.500	285.874
Jumlah		458.849.988	12.212.375	450.260.500	12.279.373	1.410.500	348.241

**Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2015 Pada
PT. Silkargo**

No	Keterangan	PPh 21 Di Setor Kantor		PPH 21 Menurut UU Perpajakan		Selisih	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	P1	43.840.000	563.650	44.035.000	572.913	195.000	9.263
2	P2	69.240.000	2.073.900	69.435.000	2.083.163	195.000	9.263
3	P3	42.240.000	690.150	42.422.000	698.795	182.000	8.645
4	P4	37.440.000	462.150	37.570.000	468.325	130.000	6.175
5	P5	27.840.000	95.100	27.963.500	89.234	123.500	-5.866
6	P6	65.040.000	1.469.400	65.183.000	1.476.193	143.000	6.793
7	P7	66.440.000	1.637.150	66.589.500	1.644.251	149.500	7.101
8	P8	44.940.000	717.150	45.037.500	721.781	97.500	4.631
9	P9	27.840.000	6.150	27.937.500	10.781	97.500	4.631
10	P10	23.990.000	176.725	24.087.500	172.094	97.500	-4.631
Jumlah		458.849.000	7.891.525	450.260.500	7.937.530	1.410.500	46.005

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan dimana pada perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan upah lembur tidak dimasukkan sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Silkargo dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Silkargo dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Didi dengan memiliki NPWP, bersatus K/2 bekerja di PT. Silkargo tahun 2014 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 31.200.000 (Rp. 2.600.000 x 12 bulan). Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan dimana dalam perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur tidak dihitung sementara pada perhitungan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan undang-undang.

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Silkargo dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Silkargo dengan Penulis, mengacu kepada

Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya tidak sesuai dengan perhitungan menurut undang-undang, Daus dengan memiliki NPWP, bersatus TK/0 bekerja di PT. Silkargo tahun 2014 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 54.000.000 (Rp. 4.500.000 x 12 bulan). Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan dimana upah lembur tidak dimasukan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang mengacu pada undang-undang. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Silkargo dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Perhitungan Pegawai tetap PPh 21 nya menurut perusahaan, Sidik dengan memiliki NPWP, bersatus K/0 bekerja di PT. Silkargo tahun 2014 dan 2015 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 30.000.000 (Rp. 2.500.000 x 12 bulan).

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dimana perusahaan tidak memasukkan upah lembur sementara pada

perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Silkargo dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Silkargo dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Amel dengan memiliki NPWP, bersatus K/0 bekerja di PT. Silkargo tahun 2014 dan 2015 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 24.000.000 (Rp. 2.000.000 x 12 bulan).

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dimana perusahaan tidak memasukkan upah lembur sementara pada perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah

penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Silkargo dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008..

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Silkargo dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Dari hasil analisis pada PT. Silkargo terjadi perselisihan data perhitungan, pemotongan, dan tidak sesuai PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap atau tidak tetap. PPh pasal 21 tidak hanya dikenakan oleh pegawai yang bekerja di perusahaan maupun di yayasan swasta. PNS yang bekerja di pemerintahan juga dikenakan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

Setelah pajak penghasilan pasal 21 dari penghasilan karyawan yang berbeda golongan jabatan dihitung, kemudian dijumlahkan, lalu PT. Silkargo Medan, membayarkan hutang pajak ke kantor pelayanan pajak. Dalam membayar pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Silkargo Medan selalu tepat waktu tidak pernah melewati batas, waktu yang ditentukan.

Semua penghasilan staff dan karyawan PT. Silkargo Medan dihitung oleh bagian administrasi karyawan yang khusus menangani masalah pajak. Hasil penghitungan pajak dituangkan dalam salary sheet dan dijumlahkan seluruhnya maka diperoleh hutang pajak PPh Pasal 21 lalu dibayar ke kas negara sesuai dengan kantor pelayanan pajak yang ditetapkan.

Untuk laporan pajak tahunan akan dijumlahkan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 selama setahun berjalan dibandingkan dengan PPh Pasal 21 setahun dan di dalamnya telah diperhitungkan bonus dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, dari perhitungan akan diperoleh pajak kurang bayar atau lebih bayar maka jumlah ini akan direstitusikan ketahun pajak berikutnya. Pembayaran pajak tersebut disesuaikan dengan dimana wajib pajak berdomisili.

Status PTKP sangat penting dalam menentukan besarnya tarif pajak yang akan dikenakan. Karena PTKP sangat merupakan pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak. Apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Silkargo dengan jumlah

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap belum sesuai antara PT. Silkargo dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Walaupun UU perpajakan sering mengalami perubahan dan telah ditetapkan, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan UU yang berlaku. Masih banyak hambatan yang harus dihadapi baik petugas pajak maupun WP sendiri. Peran serta masyarakat yang menjadi WP diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Peran ini antara lain, dapat dilakukan dengan bertanya apabila belum memahami tentang aturan yang berlaku, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Sehingga setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penerapan

PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No. 46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan entitas.

Dengan PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam membaca laporan keuangan. Kesalahan itu bisa berupa overvalued atau undervalued terhadap apa yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang.

Hal yang didasari pembuatan pembukuan atau pencatatan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha adalah pasal 28 ayat (1) UU No.16 Tahun 2000 pada setiap akhir tahun pajak wajib pajak harus menutup pembukuan dengan membuat neraca dan perhitungan laba rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang konsisten dengan tahun sebelumnya.

Suatu hutang atau aktiva pajak yang ditangguhkan di klasifikasikan di neraca sebagian lancar berdasarkan klasifikasi aktiva atau hutang yang

berhubungan dengannya untuk pelaporan keuangan pada akhir tahun yang merupakan kenaikan hutang pajak dalam tahun-tahun mendatang sebagai berikut dari perbedaan sementara yang ada pada, akhir tahun berjalan.

Didalam neraca pada PT. Silkargo, pajak yang ditangguhkan didebet, maka kredit dengan jumlah yang sama dicatat dalam perkiraan beban pajak penghasilan, suatu kredit diperkirakan beban mengurangi saldo perkiraan tersebut. Laporan laba rugi menunjukkan besarnya hasil yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu perkiraan-perkiraan yang dituangkan dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban.

Dalam laporan laba rugi merupakan semua peningkatan aktiva perusahaan yang berasal dari penyerahan barang dan jasa dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan semua beban yang harus ditangguhkan oleh perusahaan dalam menjalankan perusahaan.

Dalam laporan laba rugi jika PPh pasal 21 ditangguhkan (terutang) akibat dan perbedaan semmentaranya (perusahaan sudah harus membuat pembukuan sementara untuk pembayaran pajak PPh pasal 21 belum disetorkan ke bank karena telah sampai jangka waktunya) maka perkiraan pajak penghasilan pasal 21 terutang ini turut disajikan dalam laporan laba rugi di pos beban operasi.

B. Pembahasan

1. Penghitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal 21 di PT.

Silkargo Medan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Silkargo tidak memasukkan upah lembur dalam perhitungan penghasilan netto setahun karyawan tetap dan pada tarif PTKP yang digunakan oleh perusahaan pada tahun 2014 tarif PTKP yang dipakai perusahaan adalah tarif PTKP tahun 2013 dan begitu juga di tahun 2015 perusahaan menggunakan tarif PTKP tahun 2014. Pada PT. Silkargo sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan.

Sementara menurut penghitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa dalam perhitungan penghasilan netto setahun upah lembur termasuk kedalam objek perhitungan penghasilan netto setahun. Untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2015 penulis menghitung PTKP Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP).

Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat,

tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Tidak diberinya tunjangan pajak oleh perusahaan, dari pihak karyawan maka tidak menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan.

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyeteroran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT. Silkargo hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan,

dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungannya.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT PT. Silkargo untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Silkargo, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Pada PT. Silkargo.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun

berikutnya. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Silkargo tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penhasil 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT.

Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada karyawannya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Silkargo terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

B. Saran

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. PT. Silkargo Medan untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. PT. Silkargo Medan khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3. Sebaiknya PT. Silkargo Medan tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, 2009. "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009 "Perpajakan Indonesia", CV.Andi Offset,Yogyakarta,.
- Didik Budi Waluyo, 2009. "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26",PT.Gramedia, Jakarta,
- Eka Nicho, 2015. "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Gunadi, 2010. "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Hartanto. 2003. Ketentuan Perpajakan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Mardiasmo, 2009. "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Purno Murtopo, 2002. "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta,Yogyakarta,
- Siti Resmi. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media,Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Waluyo, 2009 .“Akuntansi Pajak”, Salemba Empat, Jakarta,

_____. “Perpajakan Indonesia”, Salemba Empat, Jakarta,

Wirawan Ilyas. 2002. Akuntansi Perpajakan. Raja Grafindo. Jakarta